



**BUPATI CILACAP**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP**

**NOMOR 13 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN PASAR DESA DI KABUPATEN CILACAP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CILACAP,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, perlu sarana perekonomian perdesaan sebagai pusat interaksi sosial masyarakat perdesaan sekaligus sebagai tempat memasarkan produk-produk hasil pertanian, industri kecil sehingga keberadaannya mampu menumbuhkembangkan roda perekonomian masyarakat setempat;
- b. bahwa pasar desa merupakan salah satu sarana pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan yang bertujuan untuk mewujudkan kemajuan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan dan pembinaan oleh pemerintah daerah secara berkesinambungan;
- c. bahwa sebagai wujud pemberdayaan dan pembinaan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk memberikan perlindungan pasar desa, maka diperlukan payung hukum dalam pengelolaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Pengelolaan Pasar Desa di Kabupaten Cilacap ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 42);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 86);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Pembelian dan Toko Modern di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 90);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP  
dan

BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN  
PASAR DESA DI KABUPATEN CILACAP

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi interaksi sosial budaya masyarakat dan pengembangan ekonomi masyarakat.
10. Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa.
11. Pasar antar Desa adalah pasar desa yang dibentuk dan dikelola oleh dua desa atau lebih.
12. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departmen store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
13. Retribusi pasar adalah pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada pedagang.

14. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
16. Penyidikan adalah serangkaian kegiatan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pengelolaan pasar desa dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam membentuk, mengelola dan mengembangkan pasar desa.

### Pasal 3

Pembentukan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk :

- a. memasarkan hasil produksi perdesaan;
- b. memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan;
- c. melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat;
- d. menciptakan lapangan kerja masyarakat;
- e. mengembangkan pendapatan Pemerintah Desa;
- f. memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil, dan
- g. mendudukkan masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi di pasar desa.

## BAB III PEMBENTUKAN

### Pasal 4

- (1) Pasar desa dapat dibentuk di setiap desa.
- (2) Pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. pasar desa;
  - b. pasar antar desa.
- (3) Pasar desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, dapat berlangsung setiap hari.
- (4) Pasar antar desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dapat berlangsung sesuai kesepakatan antar desa atau hari pasaran.

### Pasal 5

- (1) Pembentukan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pembentukan pasar antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

- (3) Pasar desa yang telah ada dan pembentukannya tidak/belum ditetapkan dengan Peraturan Desa, perlu dilegalisasi dengan Peraturan Desa sebagai dasar dalam pengembangan dan peningkatan kelembagaan pasar desa.

#### BAB IV PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

##### Pasal 6

Pembangunan dan pengembangan pasar desa dibiayai dari :

- a. swadaya dan partisipasi masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. pinjaman desa;
- d. bantuan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten, dan
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

##### Pasal 7

Pembangunan dan pengembangan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, didasarkan atas prinsip :

- a. mewadahi kepentingan / kebutuhan masyarakat setempat;
- b. memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat desa;
- c. mengembangkan kekayaan dan asset desa; dan
- d. menciptakan rancang bangun pasar desa disesuaikan dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.

##### Pasal 8

- (1) Pasar desa yang sudah dibangun dari dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, diserahkan kepada Pemerintah Desa, dengan cara :
  - a. Pemerintah, Pemerintah Provinsi menyerahkan aset hasil pembangunan pasar desa kepada Bupati;
  - b. Bupati menyerahkan pasar desa kepada Pemerintah Desa dengan berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan Kepala Desa;
  - c. Pasar desa yang masih dikelola oleh Pemerintah Daerah, wajib diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Desa yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyerahan pasar desa yang sudah dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Pasar desa yang sebelumnya dikelola oleh Pemerintah Kabupaten diserahkan kepada Pemerintah Desa, melalui mekanisme :
  - a. Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penyerahan kepemilikan, penguasaan aset dan tentang pengelolaan pasar desa dan aset lainnya terkait dengan pasar desa (tanah dan bangunan lainnya) kepada Pemerintah Desa;
  - b. penyerahan pasar desa dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan Kepala Desa;
  - c. Pasar desa yang telah diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan dapat ditetapkan sebagai Badan Usaha Milik Desa;

- d. Bupati berkewajiban melakukan pembinaan terhadap pengelolaan dan pengembangan pasar desa yang telah diserahkan kepada Pemerintah Desa;
- e. bagi Pemerintah Desa yang belum siap untuk mengelola pasar desa, wajib diberikan pelatihan administrasi pengelolaan pasar desa oleh Pemerintah Kabupaten.

## BAB V PENGELOLAAN

### Pasal 9

- (1) Pengelolaan pasar desa dilaksanakan oleh pemerintah desa.
- (2) Pengelolaan pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen pemerintahan desa.
- (3) Pemerintah desa dapat menunjuk pengelola dari masyarakat setempat untuk mengelola pasar desa.

### Pasal 10

Pengelola pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus mempunyai pengalaman dan pengetahuan di bidang ekonomi dan manajemen.

### Pasal 11

- (1) Susunan organisasi pengelola pasar desa terdiri atas :
  - a. Kepala pasar
  - b. Kepala urusan pemeliharaan dan ketertiban;
  - c. Kepala urusan administrasi dan keuangan; dan
  - d. Kepala urusan lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Susunan organisasi pengelola pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing desa.
- (3) Pembentukan organisasi pengelola pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## BAB VI KEUANGAN

### Pasal 12

- (1) Pendapatan pasar desa bersumber dari retribusi dan hasil pendapatan lain.
- (2) Retribusi pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Pendapatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain sewa toko, kios, los, tenda dan fasilitas lain yang berlokasi dilingkungan pasar desa.

### Pasal 13

- (1) Penerimaan dan pengeluaran pasar desa diadministrasikan dalam buku keuangan pengelola pasar desa.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi biaya operasional pasar desa disetor ke kas desa setiap bulan.

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk kepentingan dan operasional pasar desa.

## BAB VII PERLINDUNGAN

### Pasal 14

- (1) Bupati memperhatikan kelangsungan pasar desa dalam memberikan izin usaha pasar modern.
- (2) Pemberian izin usaha pasar modern yang berlokasi di desa dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan kepala desa dan BPD berupa rekomendasi.
- (3) Pasar modern yang mendapat izin usaha di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengadakan kemitraan dengan pelaku usaha kecil di desa.

## BAB VIII KERJASAMA

### Pasal 15

- (1) Pemerintah desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan dan pengembangan pasar desa.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk kepentingan pemerintah desa dan peningkatan pasar desa.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan

### Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan berupa :
  - a. memberikan pedoman pengelolaan pasar desa ;
  - b. melakukan langkah-langkah operasional dalam rangka pengembangan pasar desa ;
  - c. mengupayakan bantuan pendanaan untuk pembinaan pengelolaan dan pengembangan pasar desa, serta bimbingan teknis bagi pengelola pasar desa;
  - d. memfasilitasi pelaksanaan kerjasama pasar desa dengan pihak ketiga.
- (2) Menugaskan Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat untuk melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 17

- Camat melakukan pembinaan berupa :
- a. melakukan fasilitasi pembentukan pasar antar desa ; dan
  - b. mendorong terselenggaranya pengelolaan pasar desa.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 18

Pengawasan dalam pembentukan dan pengembangan pasar desa dilakukan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.

BAB X  
KEWAJIBAN, HAK DAN WEWENANG  
Bagian Kesatu  
Kewajiban

Pasal 19

Pengelola pasar desa berkewajiban untuk :

- a. melaksanakan tugas pengelolaan sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. membuat laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan pasar desa secara berkala;
- c. menyetorkan hasil pengelolaan pasar desa ke kas desa.

Bagian Kedua  
Hak

Pasal 20

Pengelola pasar desa memiliki hak-hak untuk :

- a. mendapat honor selama jabatannya yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Desa;
- b. mengusulkan tenaga tambahan pembantu pengelola pasar desa;
- c. mendapat tunjangan kesehatan sesuai kemampuan APBDes;
- d. mendapatkan pakaian seragam kerja sesuai kemampuan APBDes.

Bagian Ketiga  
Wewenang

Pasal 21

Pengelola pasar memiliki kewenangan untuk :

- a. mengembangkan pasar desa sebagai salah satu sumber PADes;
- b. melaksanakan pungutan dan mengelola hasil pendapatan pasar desa sebagai salah satu unit usaha desa yang dipisahkan pengelolaannya dengan Pemerintahan Desa;
- c. bersama dengan Pemerintah Desa melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga untuk pemasaran hasil produk masyarakat dan produk unggulan desa.

BAB XI  
LARANGAN DAN SANKSI  
Bagian Kesatu  
Larangan

Pasal 22

Pengelola pasar desa dilarang:

- a. melakukan kerja sama dengan pihak ketiga tanpa sepengetahuan Pemerintah Desa;

- b. melakukan pungutan-pungutan lain diluar ketentuan Peraturan Desa;
- c. mengangkat dan memberhentikan pengelola yang lain diluar Surat Keputusan Kepala Desa;
- d. melalaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sehingga dapat merugikan kepentingan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat;
- e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang hidup, tumbuh serta berkembang dalam masyarakat;
- f. melakukan perbuatan/kegiatan yang merugikan dan/atau mencemarkan nama baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa maupun masyarakat.

## Bagian Kedua Sanksi Administrasi

### Pasal 23

- (1) Pengelola pasar desa yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 22 huruf a, huruf c, huruf e dan huruf f dikenakan sanksi administrasi ;
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. teguran;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pemberhentian dengan hormat;
  - d. pemberhentian dengan tidak hormat.

## BAB XII PENYIDIKAN

### Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari atau mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 25

Pengelola pasar desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, huruf d dan huruf f, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 17-07-2014

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 17-07-2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,

SUTARJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2014 NOMOR 13  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP, PROVINSI JAWA  
TENGAH : (82 / TAHUN 2014)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP  
NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG  
PENGELOLAAN PASAR DESA DI KABUPATEN CILACAP

I UMUM

Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, perlu sarana perekonomian perdesaan sebagai pusat interaksi sosial masyarakat perdesaan sekaligus sebagai tempat memasarkan produk-produk hasil pertanian, industri kecil sehingga keberadaannya mampu menumbuhkembangkan roda perekonomian masyarakat setempat.

Pasar desa merupakan salah satu sarana pengembangan ekonomi masyarakat perdesaan yang bertujuan untuk mewujudkan kemajuan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan dan pembinaan oleh pemerintah daerah secara berkesinambungan.

Sebagai wujud kepedulian pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan pasar desa diperlukan payung hukum agar keberadaannya dapat tumbuh, berkembang dan bersaing sehat dengan pasar tradisional, toko modern yang ada di wilayahnya, melalui Peraturan Daerah ini diharapkan dapat tercipta sinergitas antara pasar desa, pasar tradisional dan toko modern untuk bersama-sama memajukan roda perekonomian masyarakat.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

	Ayat (4)	Yang dimaksud dengan hari pasaran adalah hari yang ditetapkan berdasarkan perhitungan kalender jawa sesuai adat istiadat / kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.
Pasal 5	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
	Ayat (3)	Cukup jelas.
Pasal 6	Huruf a	Cukup jelas.
	Huruf b	Cukup jelas.
	Huruf c	Cukup jelas.
	Huruf d	Cukup jelas.
	Huruf e	Cukup jelas.
Pasal 7	Huruf a	Cukup jelas.
	Huruf b	Cukup jelas.
	Huruf c	Cukup jelas.
	Huruf d	Cukup jelas.
Pasal 8	Ayat (1)	Huruf a Cukup jelas.
		Huruf b Cukup jelas.
		Huruf c Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
	Ayat (3)	Huruf a Cukup jelas.
		Huruf b Cukup jelas.
	Huruf c Cukup jelas.	
	Huruf d Cukup jelas.	
	Huruf e Cukup jelas.	
Pasal 9	Ayat (1)	Cukup jelas.

	Ayat (2)	Cukup jelas.
	Ayat (3)	Cukup jelas.
Pasal 10		Cukup jelas.
Pasal 11	Ayat (1)	Huruf a Cukup jelas.
		Huruf b Cukup jelas.
		Huruf c Cukup jelas.
		Huruf d Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
	Ayat (3)	Cukup jelas.
Pasal 12	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
	Ayat (3)	Cukup jelas.
Pasal 13	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
	Ayat (3)	Cukup jelas.
Pasal 14	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
	Ayat (3)	Cukup jelas.
Pasal 15	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
Pasal 16	Ayat (1)	Huruf a Pedoman pengelolaan pasar desa dapat berupa regulasi ataupun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengelolaan pasar desa.
		Huruf b Cukup jelas.

		Huruf c	Pendanaan dapat berasal dari APBN maupun APBD.
		Huruf d	Cukup jelas.
	Ayat (2)		
Pasal 17			Cukup jelas.
	Huruf a		Cukup jelas.
	Huruf b		Cukup jelas.
Pasal 18			Cukup jelas.
Pasal 19			Cukup jelas.
	Huruf a		Cukup jelas.
	Huruf b		Cukup jelas.
	Huruf c		Cukup jelas.
Pasal 20			Cukup jelas.
	Huruf a		Cukup jelas.
	Huruf b		Cukup jelas.
	Huruf c		Cukup jelas.
	Huruf d		Cukup jelas.
Pasal 21			Cukup jelas.
	Huruf a		Cukup jelas.
	Huruf b		Cukup jelas.
	Huruf c		Cukup jelas.
Pasal 22			Cukup jelas.
	Huruf a		Cukup jelas.
	Huruf b		Cukup jelas.
	Huruf c		Cukup jelas.
	Huruf d		Cukup jelas.
	Huruf e		Cukup jelas.
	Huruf f		Cukup jelas.
Pasal 23			Cukup jelas.
	Ayat (1)		Cukup jelas.
	Ayat (2)		Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 116